



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 ☎ (0295) 691472 Psw. 116
Fax. (0295) 691619

Kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rembang
2. Gugus Tugas Kecamatan se- Kab. Rembang
3. Gugus Tugas Desa/Kelurahan se- Kab. Rembang
4. Pelaku Seni Budaya se-Kab. Rembang

di –
Rembang

SURAT EDARAN

NOMOR 430 / 2120 /2021

TENTANG

KESIAPAN KEGIATAN PELAKSANAAN SOSIAL SENI BUDAYA

Bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 membutuhkan peran serta dari semua pihak baik Pelaku Seni Budaya, Penyelenggara Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, elemen masyarakat di wilayah Kabupaten Rembang.

Untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sosial seni budaya serta fungsi pemberdayaan masyarakat dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat terhadap *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), perlu adanya pengaturan kesiapan pelaksanaan kegiatan sosial seni budaya.

Berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021, tanggal 13 September 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali ;
2. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 14 September 2021 tentang Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah;
3. Instruksi Bupati Rembang Selaku Ketua satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Rembang Nomor 440 / 2028 Tahun 2021, tanggal 14 September 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Rembang

Bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan sosial seni budaya di Kabupaten Rembang, masa PPKM kesehatan masyarakat terhadap *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Level 2, dengan ini menginstruksikan sebagai berikut :

KESATU

1. Semua unsur dalam kegiatan Sosial Seni Budaya yang terdiri dari, Pelaku Seni, Pengguna Jasa dan atau Panitia Penyelenggara wajib mentaati Tata aturan Protokol Kesehatan secara lebih ketat yang telah ditentukan, dibuktikan dengan surat pernyataan bersama yang diketahui oleh Gugus Tugas Kecamatan setempat;
2. Semua unsur dalam kegiatan Sosial Seni Budaya yang terdiri dari, Pelaku Seni, Pengguna Jasa dan atau Panitia Penyelenggara wajib menunjukkan Sertifikat Vaksinasi atau Aplikasi “Peduli Lindungi” minimal Dosis 1 kecuali bagi mereka yang tidak dapat divaksin untuk menunjukkan surat keterangan dari tenaga kesehatan;
3. Penyelenggara/Panitia/Pengguna Jasa Wajib menyediakan sarana Protokol Kesehatan berupa Pengukur Suhu Badan, Tempat Cuci Tangan dengan air mengalir dan sabun, penataan sarana jaga jarak minimal 1,5 Meter, Masker dan sejenisnya;
4. Penyelenggara wajib melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Kecamatan dan atau Kabupaten selambat-lambatnya H-7 dari pelaksanaan Kegiatan dibuktikan dengan dokumen tertulis;
5. Penyelenggara Wajib menunjukkan layout lokasi secara lisan dan atau tertulis kepada Gugus Tugas Desa/ Kelurahan, Kecamatan, atau Kabupaten untuk menyelenggarakan Simulasi selambat-lambatnya H-7 dari Pelaksanaan Kegiatan;
6. Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Seni Budaya, TIDAK diperbolehkan di lokasi Desa/Kelurahan yang dinyatakan ZONA MERAH, dibuktikan Surat Keterangan dari Puskesmas diketahui oleh Ketua Gugus Tugas Kecamatan setempat;
7. Penyelenggara/Panitia/Pengguna Jasa WAJIB menunjuk PETUGAS PENGAMAN PROKES;
8. Penyelenggara kegiatan sosial seni budaya dapat melaksanakan kegiatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Penyelenggaraan kegiatan sosial seni budaya Wajib dimonitoring oleh Gugus Tugas Kecamatan dan Instansi Terkait.

KEDUA

- : PENYELENGGARAAN KEGIATAN SOSIAL SENI BUDAYA
1. Kegiatan Sosial Seni Budaya TIDAK DIPERBOLEHKAN di tempat yang tidak dapat terukur pembatasan 50%, sehingga menyebabkan terjadinya kerumunan;
 2. Kegiatan Sosial Seni Budaya dilaksanakan Pukul 06:00 WIB Sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
 3. Semua unsur pelaksanaan kegiatan WAJIB patuh diberhentikan oleh pihak terkait, apabila terjadi kondisi

yang darurat dan bersedia mempertanggungjawabkan dengan segala konsekwensinya.

- KETIGA : PELAKU SENI BUDAYA
1. Pelaku Kegiatan Sosial Seni Budaya wajib mentaati tata aturan sesuai dengan protokol kesehatan selama melaksanakan kegiatan yang dimaksud;
 2. Setiap Pelaku Kegiatan Sosial Seni Budaya, harus menunjukkan Surat keterangan/Sertifikat Vaksinasi Covid-19 minimal Dosis 1 (satu) dan atau menunjukkan dalam Aplikasi Peduli Lindungi;
 3. Pelaku Kegiatan Sosial Seni Budaya apabila didapati kondisi kesehatannya tidak sesuai aturan yang telah ditentukan, maka HARUS meninggalkan tempat Penyelenggaraan;
 4. Pelaku Kegiatan Sosial Seni Budaya, apabila telah mengetahui sebagaimana Nomor tiga dan tidak memberitahukan pada penyelenggara, maka pelanggaran itu menjadi tanggung jawab pimpinan kelompok/grup yang bersangkutan.

- KEEMPAT : PROSES DAN ALUR PEMBERITAHUAN
1. Penyelenggara/Panitia dan atau penanggungjawab Kegiatan Sosial Seni Budaya selambat-lambatnya H-7, menghadirkan Gugus Tugas Kecamatan di tempat kegiatan untuk melaksanakan SIMULASI;
 2. Penyelenggara/Panitia dan atau penanggungjawab Kegiatan Sosial Seni Budaya selambat-lambatnya H-7, mengurus Rekomendasi ke Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan melampirkan Surat keterangan dari Gugus Tugas kecamatan dan Desa;
 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menerbitkan Rekomendasi, dengan tembusan kepada Gugus Tugas Kecamatan;
 4. Semua Kegiatan Sosial Seni Budaya wajib memberitahukan kepada Gugus Tugas sesuai tingkat kewenangannya.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Rembang, 21 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



FAHRUDIN, S.H., M.H., C.FrA
Pembina Utama Muda
NIP. 19670907 199403 1 004

Tembusan :

1. Bupati Rembang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Rembang (sebagai laporan);
3. Forkopimda Kab. Rembang.